BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Jl. Palapa Nomor 14, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu
Email : Sumbatimurbawaslu@Gmail.Com / web: bawaslusumbatimur.co.id

Nomor : 147/PM.00.02/K.NT-19/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024***

Waingapu, 28 Maret 2023

Kepada,
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur
di -
Tempat

I. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Normor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliban Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 123/PM.00.01/K.NT/03/2023 tertanggal 27 Maret 2023 perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024.

II. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara, Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten/Kota, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa hal-hal sebagai berikut:
1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan analisis data terhadap proses penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;
2. Panwaslu Kecamatan melakukan pembinaan, asistensi, supervisi dan penguatan kapasitas terhadap pelaksanaan tugas Pengawasan Panwaslu

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Jl. Palapa Nomor 14, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu
Email *: Sumbatimurbawaslu@Gmail.Com / web: bawaslusumbatimur.co.id*

Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

3. Panwaslu Kecamatan memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan hasil aduan/laporan masyarakat yang dilaksanakan melalui Posko Kawal Hak Pilih kepada PPK dan PPS untuk ditindaklanjuti;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa, peserta pemilu dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara;
6. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan PPK dan PPS sesuai tingkatannya terkait persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
7. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan melekat dan analisis data (kegandaan, akurasi dan komprehensifitas) terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
8. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan menggunakan Formulir Model A. Hasil Pengawasan dan alat kerja pengawasan lalu menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan e-mail : *sumbatimurbawaslu@gmail.com* setiap minggunya di hari Rabu..

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA

ANWAR ENGGA, SE

Tembusan:

1. **Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner